

## BAB V

### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari Bab-Bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Konsep malpraktik medik perspektif hukum Islam termasuk jarimah *qisas wa diyat* dimana tindakan dokter yang mengakibatkan luka atau cacat bagi pasiennya terjadi karena faktor kelalaian.
2. Dalam perspektif hukum Islam, seorang dokter dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dalam hal terbukti melakukan malpraktik medik sebagaimana Putusan NO. 41/PDT/G/2001/PN.YK hal ini karena seorang dokter adalah seorang yang sudah mukallaf.
3. Hukuman berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana Putusan NO.41/PDT/G/PN.YK dalam persepektif hukum Islam dikategorikan sebagai diyat sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibebankan kepada para tergugat yang diambilkan dari harta kekayaan para tergugat.